



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD. ZEIN  
Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398  
Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
NOMOR : 800/12. || /RSUD-SK/II/2019

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PROTEKSI KEBAKARAN  
(FIRE SAFETY)

DIREKTUR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

- Menimbang : a bahwa rumah sakit menguji secara berkala rencana proteksi kebakaran dan asap termasuk semua alat yang terkait dengan deteksi dini.
- b bahwa rumah sakit melaksanakan program proteksi kebakaran (*fire safety*) perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Gedung dan Lingkungan.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
- 6 Peraturan Menteri Pertahanan No.39 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. Muhammad Zein Painan TENTANG RUMAH SAKIT PROGRAM PROTEKSI KEBAKARAN (*FIRE SAFETY*).**
- KEDUA** : Program proteksi kebakaran (*fire safety*) rumah sakit mengidentifikasi :
- Frekuensi dilakukannya inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem pencegahan dan keselamatan kebakaran secara konsisten sesuai dengan persyaratan.
  - Program evakuasi yang aman jika terjadi kebakaran atau asap.
  - Proses pengujian setiap bagian dari program dalam kurun waktu 12 bulan.
  - Edukasi yang diperlukan bagi staf untuk melindungi dan mengevakuasi pasien secara efektif jika terjadi keadaan darurat.
  - Partisipasi anggota staf dalam ujicoba/simulasi penanganan kebakaran minimal sekali setahun.
- KETIGA** : Staf dapat memperagakan cara membawa pasien ketempat aman dan mendemonstrasikan cara penyelamatan pasien.
- KEEMPAT** : Sistem dan peralatan pemadam kebakaran di periksa, diuji coba dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didokumentasikan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal, 2 Januari 2019

